

**PERSYARATAN PENGAJUAN GUGATAN CERAI GUGAT DAN CERAI TALAK
PADA PENGADILAN AGAMA GORONTALO**

1. Tempat Pendaftaran :

Kantor Pengadilan Agama Gorontalo

Jalan Jenderal Sudirman No. 121

No. Telp (0435) 821764 No. Fax (0435) 827982

Website : www.pa-gorontalo.go.id e-mail : admin@pa-gorontalo.go.id

Waktu:

Hari Senin s.d. Jumat

Jam 08.00 s.d 16.00 WITA

2. Persyaratan Umum :

- Membayar panjar biaya perkara yang telah di tafsir oleh Petugas Meja 1 Kantor Pengadilan Agama Gorontalo, Jumlah Panjar Biaya sesuai dengan Radius.

3. Persyaratan Cerai Gugat

- a. Surat Gugatan
- b. Asli Buku Nikah / Duplikat Kutipan Akta Nikah (Jika Buku Nikah yang asli tidak ada / hilang) beserta 1 lembar foto copy Asli Buku Nikah / Foto Kopi Duplikat Akta Nikah yang dimateraikan Rp.6.000,- di Kantor Pos
- c. Surat Keterangan Lurah yang diketahui Camat setempat (bila suami/istri Ghoib atau tidak diketahui alamatnya yang pasti)
- d. Surat Ijin Atasan (bagi PNS/TNI/POLRI)
- e. Surat keterangan miskin (Ekonomi Lemah) yang dibuat oleh Lurah / Kades yang diketahui oleh Camat, bagi yang tidak mampu membayar panjar biaya perkara (*Prodeo*)

4. Persyaratan Cerai Talak:

- a. Surat Permohonan
- b. Asli Buku Nikah / Duplikat Kutipan Akta Nikah (Jika Buku Nikah yang asli tidak ada / hilang) beserta 1 lembar foto copy Asli Buku Nikah / Foto Kopi Duplikat Akta Nikah yang dimateraikan Rp.6.000,- di Kantor Pos
- c. Surat Keterangan Lurah yang diketahui Camat setempat (bila suami/istri Ghoib atau tidak diketahui alamatnya yang pasti)
- d. Surat Ijin Atasan (bagi PNS/TNI/POLRI)
- e. Surat keterangan miskin (Ekonomi Lemah) yang dibuat oleh Lurah / Kades yang diketahui oleh Camat, bagi yang tidak mampu membayar panjar biaya perkara. (*Prodeo*).